



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

*LEGAL STATUTES OF CHILD DIFFERENT RELIGION WITH HERITANT
ACCORDING ADAT LAW IN WATU KEBO VILLAGE,
ROGOJAMPI SUBDISTRICT BANYUWANGI REGENCY*

DADANG NUR SETYO HADI
NIM : 070710191039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

*LEGAL STATUTES OF CHILD DIFFERENT RELIGION WITH HERITANT
ACCORDING ADAT LAW IN WATU KEBO VILLAGE,
ROGOJAMPI SUBDISTRICT BANYUWANGI REGENCY*

DADANG NUR SETYO HADI
NIM : 070710191039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DADANG NUR SETYO HADI
NIM : 070710191039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002**

Pembantu pembimbing

**EDY SRIONO. S.H., M.H
NIP. 195505041984031001**

PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

DADANG NUR SETYO HADI
NIM : 070710191039

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO. S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13
Bulan : Maret
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO. S.H., M.H
NIP. 196810061989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP. 195701051986031002

2. **EDY SRIONO. S.H., M.H** : (.....)
NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Nur Setyo Hadi

NIM : 070710191039

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Beda Agamanya Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Februari 2013

Yang menyatakan,

DADANG NUR SETYO HADI

NIM : 070710191039

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Beda Agamanya Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Pihak kantor desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa beserta staff dan masyarakat desa atas waktu dan data penting yang diberikan terkait penelitian skripsi ini ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2013
Penulis,

Dadang Nur Setyo Hadi

RINGKASAN

Kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya berjalan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang tua dan anak-anaknya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak harmonis dalam sebuah keluarga.

Salah satu daerah kajian dalam penulisan skripsi ini adalah desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi yang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah suku Osing yang sedikit berbeda dengan hukum adat waris Jawa yang mayoritas beragama Islam sehingga banyak berpengaruh pada hukum adatnya dengan hukum waris Islam. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; apakah anak yang beda agamanya dengan pewaris dapat menjadi ahli waris menurut hukum adat waris masyarakat desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, dan bagaimanakah pembagian waris terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris khususnya antara laki-laki dan perempuan ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum waris adat. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Sistem pembagian waris yang dianut masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi yakni sistem pewarisan bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam permasalahan ahli waris beralih agama, apabila dilihat dari Hukum Waris Adat Osing tetap mendapatkan bagian warisan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan pelaksana kewajiban-kewajibannya, sehingga merupakan ahli waris yang sah menurut garis keturunan dengan pewaris.

Pada masyarakat adat Osing di Watukebo, umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih karena dianggap lebih besar kewajibannya.

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpindah keyakinan agama tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya nilai-nilai hukum waris adat di masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam kehidupan Hukum adat Osing di Banyuwangi, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat suku Osing, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidak-rukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan	6
1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian	7
1.4.3 Jenis Penelitian	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.5 Pengolahan Data	8
1.4.6 Analisis Data	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kedudukan Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris	10
2.2 Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan yang Berbeda Agama dengan Pewaris	13

BAB III PEMBAHASAN	17
3.1 Hukum Adat Waris	17
3.1.1 Pengertian Hukum Adat Waris	17
3.1.2 Sifat Hukum Waris Adat	20
3.1.3 Sistem Kewarisan Adat	23
3.1.4 Proses Pewarisan	25
3.1.5 Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi	30
3.2 Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Desa Watukebo, Rogojampi, di Banyuwangi	33
3.3 Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Berbeda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi Khususnya Pada Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan	42
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi